



P E N E T A P A N

Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

PT. Puriasri Bhaktikarya, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Dharmawangsa X Nomor 160, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Arifin Wibowo, sebagai Direktur Utama PT. Puriasri Bhaktikarya berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 23 Agustus 2021, yang dibuat dihadapan Raden Adjeng Veronika Soelasri Dijah Retno Lestari, S.H., Notaris di Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Budi Prihantoro, S.H., M.H., Leonard P.G Simanjuntak, S.H., M.H., Doli Sinurat, S.H., dan Mendra Patuangian, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Leonard-Prihantoro & Associates, yang beralamat di Gedung Graha Mampang, Lantai 2 Suite LPA, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 100, Jakarta Selatan 12760, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2022, untuk selanjutnya disebut **Pemohon PKPU**;

Terhadap

PT. Witan Presisi Indonesia, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Kabupaten Bekasi, beralamat di Jalan Jababeka XI B Nomor 8H, Harja Mekar, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Hery Wijayanto, sebagai Direktur PT. Witan Presisi Indonesia berdasarkan Akta Nomor 53 tanggal 28 Oktober 2022, yang dibuat dihadapan Ety Chaerita Halim, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa

Halaman 1 dari 18 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada : R. Ridha Satria Pratama, S.H., Umar Wael, S.H., Rubiansyah, S.H., dan Yohanes N. Boromeu Pewut, S.H., Para Advokat, Penasihat Hukum pada Kantor "SETARA LAW FIRM", yang beralamat di Jalan Intan Dalam Nomor 51, RT. 012 RW. 002, Kelurahan Clandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2023, untuk selanjutnya disebut **Termohon PKPU**;

Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon dan Kreditur Lain serta Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Februari 2023 di bawah Nomor Register 39/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst, telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut:

TERMOHON PKPU ADALAH DEBITOR YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM DENGAN PEMOHON PKPU SELAKU KREDITUR

1. Bahwa **PT. Witan Presisi Indonesia** *in casu* **Termohon PKPU** merupakan badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum negara kesatuan Republik Indonesia, yang saat ini berkedudukan di Jl. Jababeka XIB No. 8H Harja Mekar Kec. Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa Termohon PKPU mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon PKPU yaitu Termohon PKPU selaku Debitur dan Pemohon PKPU selaku Kreditur berdasarkan Pasal 2 ayat (1) **Perjanjian mengenai Jasa Pembayaran Tenaga Kerja Nomor: 001/WPI/PBK/II/2022 tertanggal 21 Januari 2022 (Vide Bukti P-1)**, dimana Pemohon PKPU melakukan pembayaran kebutuhan biaya tenaga kerja yang bekerja pada Termohon PKPU dan Pemohon PKPU berhak untuk menagih seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemohon PKPU ditambah dengan:

Halaman 2 dari 18 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



- Management Fee 10% dari seluruh Biaya Tenaga Kerja
- PPN 10% dari *Management Fee*
- PPh 23 2% *Management Fee*;

3. Bahwa sampai dengan saat Permohonan ini diajukan Termohon PKPU belum juga melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon PKPU meskipun telah dilakukan Somasi/Peringatan yang pada pokoknya meminta untuk memenuhi kewajiban Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU;

TERMOHON PKPU TIDAK MEMBAYAR UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH

4. Bahwa Pemohon PKPU telah melaksanakan kewajibannya kepada Termohon PKPU, namun Termohon PPU belum juga melaksanakan kewajibannya dengan rincian Tagihan:

Utang Pokok

No	KETERANGAN	Rincian Nilai (Rp)	JUMLAH
1.	Invoice No. 22033333/OPS-PABK/TAG-GAJI/III/2022 tanggal 04 Maret 2022, jatuh tempo 9 Mei 2022 a. Biaya b. Fee Management 10% (Total Biaya) c. PPN 10% (Fee Management)	516.522.523 51.652.252 5.165.225	Rp. 573.340.000
2.	Invoice No. 22043334/OPS-PABK/TAG-GAJI/IV/2022 tanggal 05 April 2022, jatuh tempo 9 Juni 2022 a. Biaya b. Fee Management 10% (Total Biaya) c. PPN 11% (Fee Management)	468.886.896 46.888.689 5.157.756	Rp. 520.933.341
TOTAL BIAYA			Rp 1.144.613.910

Bunga dan Denda

Keterangan	Jumlah
Denda <i>Management Fee</i> dan Bunga (Vide Bukti P-19)	Rp. 337.051.122

5. Bahwa Termohon PKPU telah mengakui dan menyatakan sanggup melakukan pembayaran dalam jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan namun sampai dengan perkara *a quo* diajukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Termohon PKPU tetap tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dinyatakan dalam:



- 5.1. Surat AkseP tertanggal 30 Maret 2022 dengan nilai Tagihan Rp. 573.340.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu), dengan jangka waktu pembayaran sampai dengan 25 Mei 2022 (**Vide Buti P – 6**);
- 5.2. Surat AkseP tertanggal 05 April 2022 dengan nilai Tagihan Rp. 520.933.341,- (lima ratus dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah), dengan jangka waktu pembayaran sampai dengan 6 Juni 2022 (**Vide Buti P–7 dan P-13**);
6. Bahwa atas lewatnya waktu serta tidak dipenuhinya kewajiban **PT. Witan Presisi Indonesia** tersebut Pemohon PKPU telah memberikan beberapa kali peringatan yang dilakukan oleh Pemohon PKPU sendiri maupun Kuasa Hukum Pemohon PKPU sebagaimana:
 - 6.1. Surat Peringatan No. 1036/FA-PABK/VIII/2022 tertanggal 08 Agustus 2022
 - 6.2. Surat Peringatan II No. 1058/FA-PABK/VIII/2022 tertanggal 12 Agustus 2022
 - 6.3. Surat Peringatan III (Terakhir) No. 1085/FA-PABK/VIII/2022 tertanggal 18 Agustus 2022
 - 6.4. Surat Peringatan (Somasi) No. 023/LPA-PABK/Somasi/X/22 tertanggal 10 Oktober 2022 dari Leonard Prihantoro & Associates
 - 6.5. Surat Peringatan Ke-II (Somasi II) No. 024/LPA-PABK/XI/22 tertanggal 07 November 2022 dari Leonard Prihantoro & Associates
 - 6.6. Surat Peringatan Ke-III (Somasi III) No. 01/LPA-PABK/I/23 tertanggal 20 Januari 2023 dari Leonard Prihantoro & Associates;
(Vide Buti P–16 sampai dengan P-22)
7. Bahwa sekalipun telah diperingatkan, Termohon PKPU tidak pernah samasekali membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut, bahkan Termohon PKPU mengingkari janjinya untuk melakukan Pertemuan guna membicarakan perihal pembayaran hutang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU;
8. Bahwa Termohon PKPU telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya dimana sesuai dengan Pasal 1238 KUHPerduta dinyatakan:
“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Halaman 4 dari 18 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



9. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas telah terbukti bahwa Termohon PKPU telah lalai terhadap hutang tersebut sebagaimana telah tertuai pada surat peringatan dan tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi maupun menyelesaikan hutangnya meskipun telah berkali-kali diperingatkan oleh Pemohon PKPU;

10. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara sederhana bahwa Termohon PKPU sudah tidak dapat lagi melanjutkan membayar utangnya kepada Pemohon PKPU yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih;

TERMOHON PKPU MEMILIKI UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH KEPADA KREDITOR LAIN

11. Bahwa utang selain kepada Pemohon PKPU, Termohon PKPU juga memiliki utang sebesar total **Rp. 611.499.386,- (enam ratus sebelas juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus delapan puluh enam Rupiah)** kepada Kreditor lain yaitu PT. Internusa Abadi Jaya dikuatkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Cikarang No. 249/Pdt.G/2021/PN.Ckr;

12. Berdasarkan uraian tersebut di atas telah terbukti secara sederhana bahwa Termohon PKPU mempunyai utang kepada 2 (dua) atau lebih kreditor;

PERMOHONAN PERNYATAAN PKPU TERHADAP TERMOHON PKPU TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

13. Bahwa TERMOHON PKPU telah terbukti tidak memenuhi kewajibannya kepada Pemohon PKPU maupun terhadap pihak Kreditor lain, sehingga telah memenuhi persyaratan untuk dinyatakan PKPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 Ayat (1) jo. Ayat (3) UU 37/2004, yang menyebutkan:

Ayat (1)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor

Ayat (3)

Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana

Halaman 5 dari 18 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya;

14. Bahwa selain syarat tersebut, permohonan PKPU harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana memenuhi syarat pengajuan permohonan PKPU sebagaimana uraian Pasal 8 ayat (4) UU 37/2004 dan sebagaimana pendapat hukum Prof. Dr. Paulus Efendy Lotulung, S.H. yang juga merupakan seorang Hakim Agung, yang pada makalah yang berjudul "Pengertian Tentang Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan," berpendapat:

*"Apabila yang diperdebatkan itu hanyalah tentang jumlah besarnya utang, **sedangkan adanya eksistensi utangnya itu sendiri sudah jelas terbukti**, maka dalam hal demikian telah memenuhi pembuktian secara sederhana";*

15. Bahwa sebagaimana Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran tertanggal 18 Mei 2022 dan Surat Jawaban No. 077/B/SK-LO/XI/2022 Termohon PKPU:

- a. Mengakui memiliki utang atas kewajiban kepada **PT. Puriasri Bhaktikarya** in Casu Pemohon PKPU dengan Nilai Utang Pokok Rp 1.144.613.910,- (*Satu milyar seratus empat puluh empat juta enam ratus tiga belas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah*);
- b. Bahwa pada intinya Termohon PKPU mengakui utang tersebut telah jatuh tempo dan belum mampu dibayar;

(Vide Buti P-15)

16. Bahwa dalam hal Permohonan PKPU diajukan oleh Kreditor, maka Pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 20 (duapuluh) hari sejak tanggal pendaftaran harus mengabulkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara, sebagaimana Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU sebagai berikut:

*"Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, **Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama Debitor mengurus harta Debitor.**";*

Halaman 6 dari 18 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



17. Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon PKPU pada perkara *a quo*, maka Pemohon PKPU dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan melalui Majelis Hakim yang memutus serta memeriksa perkara Permohonan PKPU di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunjuk Hakim Pengawas, serta mengangkat:

17.1. MARGARET TACIA SITUMORANG, S.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-13 AH.04.03-2019 tertanggal 25 Januari 2019, beralamat kantor di Gdg. Arva Cikini Lt.5 Jl. Cikini Raya No. 60 Cikini Menteng Jakarta Pusat;

17.2. MARIA VERONIKA NAPITUPULU, S.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-285 AH.04.03-2019 tertanggal 31 Desember 2019, beralamat kantor di Verry Sitorus & Partners Gedung Kopi Lantai 1, Jalan RP. Soeroso No. 20 Cikini Menteng Jakarta Pusat

Selaku Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU.

PERMOHONAN

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, dengan ini PEMOHON PKPU mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON PKPU untuk seluruhnya
2. Menyatakan **PT. Witan Presisi Indonesia** dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU Sementara) selama 45 (empat puluh lima) hari;
3. Menghukum TERMOHON PKPU untuk melakukan segala bentuk tindakan hukum bersama-sama dengan Pengurus sesuai ketentuan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004;
4. Menunjuk dan mengangkat Hakim dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam perkara *a quo*;
5. Menunjuk dan mengangkat Saudara:

5.1. **MARGARET TACIA SITUMORANG, S.H.** Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-13 AH.04.03-2019

Halaman 7 dari 18 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Januari 2019, beralamat kantor di Gdg. Arva Cikini Lt.5
Jl. Cikini Raya No. 60 Cikini Menteng Jakarta Pusat;

- 5.2. **MARIA VERONIKA NAPITUPULU, S.H.** Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-285 AH.04.03-2019 tertanggal 31 Desember 2019, beralamat kantor di Verry Sitorus & Partners Gedung Kopi Lantai 1, Jalan RP. Soeroso No. 20 Cikini Menteng Jakarta Pusat.

Sebagai Pengurus dalam perkara a quo;

6. Menghukum TERMOHON PKPU untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Pemohon PKPU juga mengajukan 1 (satu) Kreditur lainnya yaitu **PT. Internusa Abadi Jaya**, berkedudukan dan beralamat di Jalan Raya Jati Makmur Nomor 29, Pondok Gede, Bekasi, yang dalam hal ini diwakili oleh **Sumarno** sebagai Direktur Utama PT. Internusa Abadi Jaya, berdasarkan Akta Perubahan Nomor 08 tanggal 28 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Rizka Noviarni, S.H., Notaris di Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Hariyanta, S.H., selaku HR & Legal Advisor PT. Internusa Abadi Jaya yang beralamat di Jalan Raya Jati Makmur Nomor 29 Pondok Gede, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon PKPU telah mengajukan Jawaban /tanggapan tertanggal 23 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

LATAR BELAKANG TERMOHON PKPU

Termohon PKPU suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Witan Presisi Indonesia Nomor 14 tanggal

Halaman 8 dari 18 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



19 Maret 2020, yang dibuat oleh dan dihadapan Sapta Hadi Saputra, S.H., M.Kn., Notaris - PPAT di Kabupaten Subang (**Bukti G-1**); yang telah mendapatkan pengesahan status badan hukumnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU- 0017127.AH.01.01 .Tahun 2020 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. WITAN PRESISI INDONESIA, tanggal 20 Maret 2020 (**Bukti G-2**);

yang kemudian mengalami perubahan berdasarkan Akta Perubahan Nomor : 53.- tanggal 28 Oktober, tahun 2022 disebut Akta Pernyataan Keputusan, yang dibuat oleh dan dihadapan Ety Chaerita Halim, S.H., M.Kn., Notaris - PPAT di Kabupaten Bekasi (**Bukti G-3**); berdasarkan Notulen dibawah tangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, tertanggal 20 Oktober 2021, PT. WITAN PRESISI INDONESIA (**Bukti G-4**); yang aslinya dilekatkan pada Akta Pernyataan Keputusan, dimana yang perubahannya telah disetujui dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-0080976.AH.01.02.Tahun 2022, Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. WITAN PRESISI INDONESIA, tanggal 09 November 2022. (**Bukti G-5**);

Bahwa **TERMOHON PKPU** merupakan suatu Perseroan Terbatas yang telah berpengalaman didalam bidang Pabrikasi Manufaktur Logam / Plat seperti yang tercantum dalam Izin Usaha (**Bukti G-6**); dan dengan reputasi baik yang dimiliki **TERMOHON PKPU** dimata para mitra bisnisnya dan **TERMOHON PKPU** telah bekerjasama dengan berbagai macam perusahaan;

TERMOHON PKPU TELAH MELAKUKAN UPAYA PENYELESAIAN MASALAH

Terkait dengan surat-surat teguran (somasi) dan/atau Surat Pemberitahuan atas tagihan yang diberikan oleh **PEMOHON PKPU**, **TERMOHON PKPU** telah menanggapi dengan melakukan komunikasi secara lisan dan tulisan dengan **PEMOHON PKPU** (**Bukti G-7**), yang pada intinya menyatakan bahwa **TERMOHON PKPU** bersedia untuk membayar 1 (satu) dari 2 (dua) invoice yang ditagihkan oleh **PEMOHON PKPU**. Namun, **PEMOHON PKPU** tetap berkeinginan agar **TERMOHON PKPU** melunasi seluruh utangnya yang timbul dalam 2 (dua) invoice. Padahal praktik pembayarannya sebagian seperti yang dimintakan oleh **TERMOHON PKPU** sangatlah wajar dalam dunia bisnis dan tergantung pada keadaan masing-masing perusahaan; Mengingat Perseroan Terbatas yang bergerak dan berusaha secara aktif adalah hal yang wajar apabila **TERMOHON PKPU** memiliki utang dengan

Halaman 9 dari 18 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



pihak lain, sebagaimana terjadi pula dalam perusahaan-perusahaan lainnya, dan adanya utang dengan pihak lain tersebut tidak dianggap sebagai kondisi yang menyebabkan **TERMOHON PKPU** tidak sehat secara keuangan dan tidak dapat dijadikan dasar diajukan **PERMOHONAN PKPU** terhadap **TERMOHON PKPU**. Selama ini **TERMOHON PKPU** telah melaksanakan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya dengan baik dan benar;

TERMOHON PKPU memperkirakan masih mampu untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, mengingat salah satu asas pembentukan Undang-Undang Kepailitan - PKPU adalah Asas Kelangsungan Usaha, yang didalam Undang- Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitur yang prospektif tetap dilangsungkan;

TERMOHON PKPU MERUPAKAN DEBITUR YANG BERITIKAD BAIK

Tagihan **PEMOHON PKPU** yang didalilkan dalam PERMOHONAN PKPU halaman 3 (tiga), point 4 (empat) dalam bagan yang pada pokoknya menyatakan **TERMOHON PKPU** memiliki utang kepada **PEMOHON PKPU** sebesar Rp. 1.144.613.910,00 (satu miliar seratus empat puluh empat juta enam ratus tiga belas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) berdasarkan Invoice Nomor 22033333/OPS-PABK/TAG- GAJI/III/2022, tanggal 04 Maret 2022 sebesar Rp. 573.340.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan Invoice Nomor : 22043334/OPS-PABK/TAG-GAJI/IV/2022, tanggal 05 April 2022 sebesar Rp. 520.933.341,00 (lima ratus dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah)

TERMOHON PKPU mengakui benar adanya utang/kewajiban tersebut kepada **PEMOHON PKPU**, namun terhadap Denda Manajemen Fee dan Bunga sebesar Rp. 337.051.122,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh satu ribu seratus dua puluh dua rupiah) **TERMOHON PKPU Menolak** untuk mengakuinya karena tidak tercantum dalam Perjanjian Kerjasama antara **PEMOHON PKPU** dan **TERMOHON PKPU (Bukti G-8)**; dan sesuai dengan Surat AKSEP, tertanggal 05 April 2022 (**Bukti G-9**) tidak ada Denda Manajemen Fee dan Bunga sebesar Rp. 337.051.122,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh satu ribu seratus dua puluh dua rupiah);

Bahwa **TERMOHON PKPU** juga mengakui utang terhadap kreditur lainnya yaitu PT. INTERNUSA ABADI JAYA sebesar Rp. 611.499.386,- (enam ratus sebelas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) sebagaimana yang didalilkan **PEMOHON PKPU** dalam Permohonannya pada halaman 5 (lima) point 11 (sebelas). Namun

Halaman 10 dari 18 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON PKPU telah melaksanakan pembayaran utang dan/atau kewajibannya dengan melakukan pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada bulan Mei tahun 2022 (Bukti G-10). Dan TERMOHON PKPU juga telah melakukan pembayaran kembali terhadap utang dan/atau kewajibannya kepada PT. INTERNUSA ABADI JAYA sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) pada tanggal 17 Februari 2023 (Bukti G-11);

Bahwa sebagai Debitur, TERMOHON PKPU masih memiliki dan menunjukkan l'tikad baik untuk melakukan pelunasan pembayaran utang kepada PEMOHON PKPU, dan pelunasan pembayaran utang kepada PEMOHON PKPU akan dilakukan oleh TERMOHON PKPU dengan cara mencicil dan/atau bertahap disesuaikan dengan skema yang akan disepakati oleh PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU, yang akan dituangkan bersama dalam Proposal Perdamaian;

TERMOHON PKPU sangat berkeyakinan bahwa apabila TERMOHON PKPU diberikan kesempatan untuk mencicil dan/atau bertahap membayarkan utang-utangnya, maka TERMOHON PKPU dapat menyelesaikan seluruh utang-utangnya dengan baik. Oleh karena itu sudah sepatutnya apabila TERMOHON PKPU diberikan waktu untuk dapat menyelesaikan seluruh utangnya kepada PEMOHON PKPU;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, TERMOHON PKPU mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1 A Khusus, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU PT. PURIASRI BHAKTIKARYA terhadap TERMOHON PKPU PT. WITAN PRESISI INDONESIA;
2. Menolak Denda Manajemen Fee dan Bunga sebesar Rp. 337.051.122,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh satu ribu seratus dua puluh dua rupiah) yang di klaim oleh PEMOHON PKPU;
3. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh PEMOHON PKPU PT. PURIASRI BHAKTIKARYA;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1 A Khusus berpendapat lain, **TERMOHON PKPU** mohon putusan seadil- adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 11 dari 18 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy sesuai dengan asli Perjanjian mengenai Jasa Pembayaran Tenaga Kerja Nomor 001/WPI/PBK/1/2022 tertanggal 21 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy print out Permohonan realisasi biaya upah dari Termohon PKPU Nomor 01/SP/WPI-B/III/2022 tertanggal 2 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy print out Status pengiriman/ Transaction status dari Puriasri Bhakti Karya *in casu* Pemohon PKPU kepada PT. Witan Presisi Indonesia *in casu* Termohon tertanggal 04 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli Tagihan talangan biaya upah periode bulan Januari 2022 Nomor 2203333/OPS-PABK/TAG-GAJI/III/2022 tertanggal 04 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Tindakan Kwitansi atas tagihan Nomor 2203333 tertanggal 04 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan asli Faktur Pajak dengan nomor seri 010.002-22.48938305 tertanggal 22 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy print out Surat Aksep tertanggal 30 Maret 2022 dengan nilai tagihan Rp.573.340.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu Rupiah), selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari print out Permohonan realisasi biaya upah Nomor 02/SP/WPI-B/III/2022 tertanggal 25 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy print out Status pengiriman/ Transaction status dari Puriasri Bhakti Karya *in casu* Pemohon PKPU kepada PT. Witan Presisi Indonesia *in casu* Termohon tertanggal 05 April 2022, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy sesuai dengan asli Tagihan talangan biaya upah periode bulan Februari 2022 Nomor 22043334/OPS-PABK/TAG-GAJI/IV/2022 tertanggal 05 April 2022, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy sesuai dengan asli Kwitansi atas tagihan Nomor 22043334 tertanggal 05 April 2022, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy sesuai dengan asli Faktur Pajak dengan nomor seri 010.002-22.48938341 tertanggal 05 April 2022, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotocopy print out Surat Aksep tertanggal 05 April 2022 dengan nilai tagihan Rp.520.933.341,00 (lima ratus dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh satu Rupiah), selanjutnya diberi tanda P-13;

Halaman 12 dari 18 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Laporan Kunjungan PT. Puriasri Bhaktikarya *in casu* Pemohon PKPU ke PT. Witan Presisi Indonesia tertanggal 13 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotocopy print out Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran tertanggal 18 Mei 2022 oleh Direktur PT. Witan Presisi Indonesia *in casu* Termohon PKPU, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotocopy dari fotokopi Surat Peringatan Nomor 1036/FA-PABK/VIII/2022 tertanggal 08 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotocopy dari fotokopi Surat Peringatan II Nomor 1058/FA-PABK/VIII/2022 tertanggal 12 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotocopy dari fotokopi Surat Peringatan III (Terakhir) Nomor 1085/FA-PABK/VIII/2022 tertanggal 18 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotocopy dari fotokopi Surat Peringatan (Somasi) Nomor 023/LPA-PABK/Somasi/X/22 tertanggal 10 Oktober 2022 dari Leonard Prihantoro & Associates, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotocopy sesuai dengan asli Notulen Pertemuan / Minutes of meeting tertanggal 31 Oktober 2022 antara Kuasa Hukum Pemohon PKPU dan Kuasa Hukum Termohon PKPU, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotocopy dari fotokopi Surat Peringatan ke-II (Somasi II) Nomor 024/LPA-PABK/XI/22 tertanggal 07 Nopember 2022 dari Leonard Prihantoro & Associates, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotocopy dari fotokopi Surat Peringatan ke-III (Somasi III) Nomor 01/LPA-PABK/I/23 tertanggal 20 Januari 2023 dari Leonard Prihantoro & Associates, selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotocopy sesuai dengan asli Bukti Resi Kirim Nomor Resi P2210170185010 tertanggal 17 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Fotocopy sesuai dengan asli Tanda Terima Dokumen tertanggal 19 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-24;
25. Fotocopy sesuai dengan asli Bukti Resi Kirim Nomor Resi P2211090053602 tertanggal 09 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-25;
26. Fotocopy sesuai dengan asli Bukti Resi Kirim Nomor Resi P2211090053178 tertanggal 09 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-26;

Halaman 13 dari 18 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



27. Fotocopy dari fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 249/Pdt.G/2021/PN Ckr dengan Penggugat PT. Internusa Abadi Jaya dan Tergugat PT. Witan Presisi Indonesia, selanjutnya diberi tanda P-27;
28. Fotocopy dari fotokopi Surat Jawaban Nomor 077/B/SK-LO/XI/2022 tertanggal 07 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-28;
29. Fotocopy sesuai dengan asli Jawaban Surat Peringatan III Nomor 01/II/WPI/2023 tertanggal 02 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-29;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dipersidangan, kecuali bukti surat P-2, P-3, P-7, P-8, P-9, P-13, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-21, P-22 dan P-28 berupa foto copy dan print out yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Kreditur Lain (KL) telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotocopy dari fotokopi draf Perjanjian Kerjasama antara PT. Witan Presisi Indonesia dengan PT. Internusa Abadi Jaya tentang pemborongan Pekerjaan Penunjang Nomor 001/WPI/IAJ/IX/2020 tertanggal 28 September 2020, selanjutnya diberi tanda KL-1;
2. Fotocopy dari fotokopi Invoice WPI-5012-PERS/IAJ/IX/2020 tertanggal 30 September 2020, selanjutnya diberi tanda KL-2;
3. Fotocopy dari fotokopi Invoice WPI-5068-PERS/IAJ/IX/2020 tertanggal 27 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda KL-3;
4. Fotocopy dari fotokopi Invoice WPI-5170-PERS/IAJ/IX/2020 tertanggal 30 November 2020, selanjutnya diberi tanda KL-4;
5. Fotocopy dari fotokopi Putusan Nomor 249/Pdt.G/2021/PN Ckr Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 4 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda KL-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kreditor Lain I tersebut telah dimaterai secukupnya, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Termohon PKPU untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi sebagai berikut:

Halaman 14 dari 18 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy sesuai dengan asli Akta pendirian Perseroan Terbatas PT. Witan Presisi Indonesia Nomor 14 tanggal 19 Maret 2020, yang dibuat oleh dan dihadapan Sapta Hadi Saputra, S.H., M.Kn., Notaris PPAT di Kabupaten Subang, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia Nomor AHU-0017127.AH.01.01.Tahun 2020 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Witan Presisi Indonesia tanggal 20 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Akta Perubahan Nomor 53 tanggal 28 Oktober 2022 disebut Akta Pernyataan Keputusan, yang dibuat dan dihadapan Ety Chaerita Halim, S.H., M.Kn., Notaris PPAT di Kabupaten Bekasi, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli Notulen dibawah tangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, tertanggal 20 Oktober 2021 PT. Witan Presisi Indonesia, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia Nomor AHU-0080976.AH.01.02.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Witan Presisi Indonesia tanggal 09 November 2022, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotocopy prin out Izin Usaha PT. Witan Presisi Indonesia, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotocopy dari fotokopi Surat tanggapan terhadap jawaban surat peringatan III Nomor 01/II/WPI/2023 tertanggal 2 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotocopy dari fotokopi Perjanjian Kerjasama antara Pemohon PKPU dan Termohon PKPU, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotocopy dari fotokopi Surat AKSEP tertanggal 05 April 2022, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotocopy dari print out Bukti PT. Internusa Abadi Jaya pembayaran sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) pada bulan Mei tahun 2022, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotocopy dari print out Bukti PT. Internusa Abadi Jaya pembayaran kembali terhadap utang dan/atau kewajiban kepada PT. Internusa Abadi Jaya sebesar Rp.61.000.000,00 (enam puluh satu juta Rupiah) pada 17 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda T-11;

Halaman 15 dari 18 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-6, T-7, T-8, T-9, T-10 dan T-11 berupa foto copy dari foto copy/print out yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan baik Pemohon PKPU, maupun Termohon PKPU tidak mengajukan saksi dan ahli;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah mengajukan surat permohonan pencabutan perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tertanggal 02 Maret 2023 yang pada pokoknya mohon agar permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst, pada tanggal 13 Februari 2023 untuk dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hukum Acara, pencabutan suatu perkara dimungkinkan sepanjang belum dijatuhkannya Putusan oleh Hakim yang memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam HIR, bahwa pencabutan gugatan diperkenankan sebelum adanya jawaban dari pihak Termohon, dan jika Termohon sudah mengajukan Jawaban, Bukti Surat dan Kesimpulan pencabutan diperbolehkan jika ada persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonan aquo, Kuasa Pemohon mengajukan pencabutan permohonan dimana Termohon sudah mengajukan Jawaban dan bukti surat;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut Termohon melalui kuasa hukumnya juga telah mengajukan surat persetujuan pencabutan terhadap perkara Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga.Jkt.Pst tertanggal 02 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pencabutan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya permohonan Pemohon menurut Majelis Hakim cukup beralasan dan oleh karenanya Pencabutan perkara patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dikeluarkan haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 16 dari 18 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari HIR dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon PKPU;
2. Menyatakan perkara Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret perkara Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.390.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat rmusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023 oleh kami : R. Bernadette Samosir, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Bambang Sucipto, S.H., M.H., dan Dariyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Khairuddin, S.H, Panitera Pengganti, Kuasa Pemohon PKPU dan Kuasa Termohon PKPU.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bambang Sucipto, S.H., M.H.

R. Bernadette Samosir, S.H., M.H.

Dariyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Khairuddin, S.H.

Halaman 17 dari 18 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Perincian Biaya :

1. PNBP	:	Rp	2.000.000,00
2. Biaya proses	:	Rp	150.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. PNBP Pencabutan	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 2.390.000,00

(dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu Rupiah)